

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Geografis Dan Tempat Penelitian

1. Sejarah Nagari Silantai

Nagari Silantai telah dihuni semenjak abad ke XVI yang lalu, sejarah Nagari Silantai diawali dengan kedatangan nenek moyang yang bernama Dt. Banda dan Sutan digunuang, mereka datang dari kaki Gunung Merapi tepatnya daerah Sandi Laweh.

Pada saat kedatangan Dt. Banda dan Sutan di *gunuang* ke Silantai sebagian daerah masih dipenuhi rawa-rawa (awang) sehingga sulit untuk dijadikan tempat tinggal dan akhirnya mereka mencari daerah ketinggian, dan daerah tersebut dibangun pondok tempat tinggal, daerah tersebut diberi nama Guguak Paumaan, yang mana Guguak Paumaan menjadi pemukiman pertama kali masyarakat Silantai (Zulfakri, 2023).

Namun dengan telah dihuninya daerah baru tersebut, lama kelamaan berdatangan masyarakat dari Unggan dan Sumpur Kudus untuk bermukim, akhirnya pemukiman semakin sempit dan kemudian Dt. Banda dan Sutan Digunuang beserta rombongan pindah ke Bukit Koban, dari Bukik Koban penduduk kemudian menyebar dan terbentuklah Koto pertama kali yakni Koto Kociek (di Jorong Koto Ateh sekarang) dari sana pemukiman meluas ke Garunun, Guguak Bungo dan Kinkin (Zulfakri, 2023).

Berhubung sebagian wilayah sulit dilewati dan sulit diolah karena berawa, maka timbul inisiatif penduduk untuk memanfaatkan bambu yang tumbuh di pinggir Batang Sumpur dan Batang Saik, dengan cara menyusun bambu seperti lantai di atas rawa dan di atas bambu tersebut masyarakat berjalan. Namun lama-kelamaan daerah tersebut dikenal dengan Silantai yang mempunyai pengertian, si berarti petunjuk tempat dan lantai berarti daerah yang diberi lantai/alas.

Untuk memperluas wilayah Silantai maka Dt Banda (kemudian bergelar Dt Bandaro Malin) pergi ke daerah sangat subur dan potensial yakni Lisun, di Lisun Dt Bandaro Malin bermukim di kaki Gunung Kelabu.

Sekitar penghujung abad ke XVII, di Silantai telah tertata kehidupan yang baik, yang telah lengkapnya syarat bernagari karena: Berdirinya Masjid yang berlokasi di tepi Batang Saik, Terbentuknya Korong Koto Kocièk, Bukik Koban, Garunun, Guguak Bungo, Kinkin dan Lisun, tertatanya adat istiadat yakni terdapatnya 14 orang pemangku adat, adanya pandam pakuburan di Guguak Godang, telah adanya jalan penghubung antar korong.

Pada tahun 1885 datang utusan dari Pemerintah Belanda yang bernama Mr Detingrent ke Silantai yang bertujuan untuk mengatur dan melengkapi tatanan adat dan melengkapi struktur pemangku adat dari 14 menjadi 44 yang terdiri dari 4 jinie: Datuak berfungsi sebagai penghulu, Tuan sebagai Ulama, monti sebagai penghubung dan

Dubalang berfungsi sebagai penjaga tatanan adat. Menetapkan batas Nagari, sebelah utara berbatas dengan batang lantai, sebelah Selatan dengan Bonjugh.

Selanjutnya pada masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia masyarakat Silantai mempunyai andil yang cukup baik hak tersebut dibuktikan peran serta masyarakat dalam menerima dan melayani para pejuang bangsa yang datang ke Silantai baik kebutuhan tempat tinggal maupun ransum pejuang, dan tak kalah pentingnya pada tahun 1949, di Silantai dijadikan tempat Sidang lengkap Kabinet PDRI yakni tanggal 14-16 Mei 1949, yang dipimpin langsung oleh Mr Syafruddin Prawiranegara.

Jika ditinjau secara Pemerintahan, di Nagari Silantai terjadi beberapa perubahan kepemimpinan, mulai dari Pemerintah dipimpin oleh Ninik Mamak, kemudian dipimpin oleh Kepala Nagari, selanjutnya Wali Perang, berikutnya Kepala Nagari dan Kembali pada Wali Nagari, dan kesemuanya itu dapat mengayomi seluruh masyarakat.

Namun dengan ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa maka terjadi beberapa perubahan dalam sistem Pemerintahan Silantai yakni, perubahan Pemimpin Silantai dari Wali Nagari kepada Kepala Nagari dan dipecahnya Nagari Silantai menjadi 2 Nagari yakni Nagari Koto Bawah dan Nagari Koto Atas, namun hal tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1985, Silantai kembali dijadikan satu Nagari dan selanjutnya dengan keluarnya UU No. 22

tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 1901 Nagari Silantai kembali dipimpin oleh Wali Nagari sampai sekarang, dan berikut digambarkan tokoh masyarakat yang telah mengabdikan diri memimpin Silantai sejak Tahun 1901 sampai sekarang.

2. Kondisi Umum Nagari

Berdasarkan Arsip Kantor Wali Nagari tahun 2022, secara Geografis, Nagari Silantai terletak di sebelah Utara Kabupaten Sijunjung pada posisi Geografis 00 26 49 LS dan 100 54 29 BT dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 243 M dan curah hujan 300-4.000 mm/ tahun, permukaan tanah umumnya bertgelombang dan berbukit, suhu di Nagari Silantai rata-rat berkisar antara 29- 31 °C dengan curah hujan 300-4.000 mm/ tahun.

Namun dengan luas wilayah sekitar 12.2720 Ha. Pusat Pemerintahan Nagari Silantai berada di Jorong Koto Tangah dengan jarak tempuh ke pusat Kecamatan (Kumanis) ± 34 Km, ke Pusat Kabupaten (Muaro Sijunjung) ± 64 Km, ke Pusat Propinsi (Padang) ±134 Km.

Batas-batas wilayah Nagari sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Uggan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Sumpur Kudus dan Nagari Mangganti.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar.

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Propinsi Riau.

Secara Tata Pemerintahan, Nagari Silantai mempunyai 5 Jorong, dengan nama-nama: Jorong Batang Kinkin, Jorong Kinkin, Jorong Koto Tangah, Jorong Koto Ateh, dan Jorong Ujuang Koto, dan jika dilihat dari tofografi, wilayah Nagari Silantai terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 3.600 H dan perbukitan dengan luas sekitar 8.670 H. Namun dengan kondisi alam yang bervariasi ini sangat berpengaruh kepada penggunaan lahan, dengan tingkat kesuburan tanah sedang.

Nagari Silantai memiliki beberapa sumber air seperti air sungai dan air tanah, potensi sumber air utama berasal dari tiga sungai yakni: Batang Sumpur, Batang Saik, dan Batang kinkin, potensi aliran sungai ini terdistribusi secara merata sehingga menjamin tingkat kesuburan tanah khususnya dalam penyediaan air sehingga usaha pertanian secara umum dapat dilakukan diseluruh Nagari. Penyedian air juga ditunjang oleh curah hujan yang secara alamiah tertampung dalam sistem aliran sungai, baik yang masuk ke air permukaan atau yang masuk ke dalam tanah dan teruskan ke sungai atau mata air.

3. Gambaran Umum Demografis

Menurut Arifin (2007: 4), demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *graphein* yang berarti menggambar atau menulis. Namun karena hal demikian, demografi diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi.

Berdasarkan uraian di atas, demografi adalah tulisan atau gambaran tentang penduduk. Jumlah penduduk Nagari Silantai berjumlah 2.108 jiwa, dengan perincian laki-laki dan perempuan, serta jumlah kepala keluarga, dengan kondisi demografis per jorong sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penduduk dan KK

| No. | Jorong | Jumlah Penduduk Laki-laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Jumlah Penduduk | Jumlah KK |
|-----|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1. | Batang Kinkin | 219 | 216 | 435 | 133 |
| 2. | Kinkin | 184 | 165 | 369 | 104 |
| 3. | Koto Tangah | 197 | 212 | 409 | 137 |
| 4. | Koto Ateh | 207 | 195 | 402 | 123 |
| 5. | Ujuang Koto | 249 | 264 | 513 | 163 |

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-----|
| | Jumlah | 1.056 | 1.052 | 2.108 | 645 |
|--|--------|-------|-------|-------|-----|

Sumber: Arsip Kantor Wali Nagari Tahun 2022

Tabel di atas merupakan tentang data penduduk dan KK Per jorong di Nagari Silantai. Di Nagari Silantai terbagi menjadi lima jorong, yaitu Jorong Batang Kinkin, Jorong Kinkin, Jorong Koto Tangah, Jorong Koto Ateh, dan Jorong Ujuang Koto yang memiliki jumlah penduduk dan KK yang berbeda-beda setiap jorongnya.

Di Nagari Silantai terdapat juga jumlah penduduk berdasarkan tingkat pencarian, yang mana masyarakat Nagari Silantai bekerja sebagai petani, buruh tani, PNS, pengrajin industry rumah tangga, pedagang keliling, pedagang, peternak, dan montir/mekanik. Hal demikianlah yang diperhatikan Masyarakat Nagari Silantai dalam melihat harta yang didapat oleh pasangan suami istri sewaktu pembagian harta yang didapat selama pernikahan. Apabila terjadi perpisahan baik hidup maupun mati keluarga dapat melihat data Nagari Silantai dari KK sebagai tanda bukti kapan harta yang diperoleh pasangan suami istri, selama pernikahan atau sebelum pernikahan.

4. Kondisi Ekonomi

Menurut Sumardi (2021: 21), kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi tersebut disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Kondisi sosial ekonomi Nagari Silantai antara lain sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Nagari

Potensi unggulan nagari adalah dibidang pertanian dan perekonomian yang diolah dan diproduksi oleh Nagari Silantai sehingga penghasilan utama bagi Masyarakat Silantai. Wilayah Nagari Silantai terdapat 172 Ha persawahan dan yang 490 Ha perkebunan yang merupakan lahan mata pencarian masyarakat. Namun dari pesatnya pertanian belum seutuhnya membawa hasil optimal. Hal Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, harga karet yang relatif murah serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako, keadaan tersebut tidak hanya terjadi di Nagari Silantai namun Nagari lain juga keadaan sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boedono (2013) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Namun dengan

kata lain, perekonomia dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan rill masyarakat pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Nagari masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan itu sangat diperhatikan karna apabila terjadi perpisahan di dalam pernikahan,maka sektor pertanian dan perkebunan akan ikut dibagi, walaupun dalam bentuk hasilnya. Selain dari hasil pertanian, Masyarakat Nagari Silantai juga melakukan pembagian pada ternaknya seperti: ternak ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan, dalam data profil Nagari disebutkan bahwa:

- Potensi umum : Potensi sedang.
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang.
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang.
- Potensi kelembagaan : Baik.
- Potensi sarana dan prasarana : Sedang.

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Umum Nagari

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1. | Kantor Wali Nagari | 1 buah |
| 2. | Kantor BPN | 1 buah |
| 3. | Kantor KAN | 1 buah |
| 4. | Kantor IPM | -buah |
| 5. | Kantor PKK | -buah |
| 6. | Pustu | 2 buah |
| 7. | PAUD | 2 buah |

| | | |
|-----|-------------------|--------|
| 8. | Taman Kanak-kanak | 2 buah |
| 9. | SD | 2 buah |
| 10. | SLTP | 1 buah |
| 11. | Masjid | 1 buah |
| 12. | Pasar Nagari | 1 buah |

Sumber: Arsip Kantor Wali Nagari Tahun 2022

Tabel di atas menulis tentang sarana dan prasarana umum yang ada di Nagari Silantai, yaitu berupa Kantor Wali Nagari, kantor BPN, kantor KAN, kantor IPM, kantor PKK, Pustu, PAUD, TK, SD, SLTP, Masjid, dan Pasar Nagari. Apabila istri sudah meninggal dunia, maka kewajiban seorang suami atau kewajiban sebagai ayah bagi anaknya, bisa dilihat dari Pendidikan, maupun bidang yang dikerjakan anaknya pada masyarakat.

B. Jenis Dan Pelaksanaan Talak Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia Oleh Suami Di Nagari Silantai

Talak atau disebut juga dengan perceraian, tidak begitu asing kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Perceraian seringkali kita jumpai di lingkungan tempat tinggal kita, baik akibat meninggalnya salah satu dari pasangan, maupun terjadinya perceraian akibat tidak terjalinnya ke harmonisan hubungan di dalam keluarga atau rumah tangga. Perceraian bisa juga terjadi disebabkan karena hadirnya pihak ke tiga yang pintar di dalam memanfaatkan keadaan, yang kurang harmonis tersebut, menjadi hancur sehingga keduanya memilih untuk

berpisah dengan alasan, tidak saling cinta lagi antara suami terhadap istrinya begitupun dengan istri kepada suaminya.

Namun perceraian yang sering juga terjadi di dalam hubungan rumah tangga, disebabkan karena meninggalnya salah seorang dari pasangan suami istri. Setiap ada sebuah perceraian antara pasangan suami istri, selalu di awali dengan penjatuhan kata talak atau ucapan untuk menceraikan pasangan, terutama penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya. Pada umumnya penjatuhan kata talak oleh suami terhadap almarhumah istrinya selalu diikuti dengan pemberian uang talak, uang talak tersebut merupakan sebuah tanda bukti talak sudah diberikan oleh suami terhadap almarhumah istrinya, walaupun penerimaannya sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* istrinya. Namun apabila suami yang meninggal terlebih dahulu dari istrinya, maka istri tetap membayar uang kepada *niniak mamak* suami sebagai bentuk pengembalian uang mahar sewaktu pernikahan dahulu.

Berikut pelaksanaan talak kepada istri yang sudah meninggal dunia oleh suami:

1. Talak Cerai

Pada Masyarakat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus, penjatuhan talak masih tetap dilakukan suami terhadap istrinya, walaupun istrinya itu sudah meninggal dunia, namun penerimaan talak dan uang talak terhadap almarhumah istrinya itu sudah dalam bentuk diwakilkan kepada *niniak mamak* istrinya. Penjatuhan talak oleh suami terhadap almarhumah istrinya ini masih tetap dilakukan Masyarakat

Nagari Silantai dari dahulu hingga saat sekarang. Namun apabila seorang suami tidak sanggup mengucapkan kata talak terhadap istrinya kepada *niniak mamak* istrinya, maka suami boleh meminta tolong atau bantu kepada *niniak mamak* nya untuk menyampaikan talak atas dirinya terhadap almarhumah istrinya, yang penerimaan talak dan uang talak sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* istrinya. Bentuk ucapan talak tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Mak iko piti atau uang talak wak mak ka biniwak, tando bukti wak lah manjatuhan talak kapado bini wak. cando itu pangecean talak ka momak bini, itu kalau lansuang dek loki almarhumah taku itu. Tapi kalau la di wakian dek momak loki, mako pangeceaanyo cando iko, Malin, tadi Sihel mintak tolong ka ambo ma Malin, bawasonyo Sihel la manjatuhan talak kapado almarhumah Ita, tolong ditimo dan iko piti talaknya sebagai bukti talak jak di Sihel dan tolong juo ditimo”(Sofian, 64 tahun wawancara November 2023).

Artinya: mak ini uang talak saya mak, terhadap istri saya sebagai bukti saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya. Seperti itulah penyampaian talak kepada *niniak mamak* istri oleh suami, jika suami mampu mengatakannya pada saat itu. Namun jika sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* suami, maka penyampaiannya seperti ini, Malin tadi Sihel memintak tolong sama saya Malin, bahwasanya Sihel sudah menjatuhkan talak kepada almarhumah Ita, tolong diterima dan ini uang talaknya sebagai bukti talak dari Sihel dan tolong juga diterima.



Gambar 4.1 Penyampaian kata talak Oleh Datuak Lobia Kepada Sampono Malin

(Dokumentasi oleh Arel Putra, 03 November 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan, bahwa penjatuhan talak boleh diwakilkan oleh *niniak mamak* suami, kepada *niniak mamak* istrinya, apabila suami tersebut tidak mampu menyampaikan langsung kepada *niniak mamak* almarhumah istrinya. Namun di dalam penyampaian kata talak tersebut akan berbeda pengucapannya dari suami almarhumah langsung antara sudah diwakilkan suami kepada *niniak mamak* suami terhadap *niniak mamak* almarhumah istri. Adapun waktu yang tepat untuk penjatuhan talak cerai dan pemberian uang talak oleh suami terhadap armahumah istrinya sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini:

"bakotu penjatuhan talak kapado almarhumah bini dek loki yaitu padu saat maik bini akan di mondain. Tapi kalau saandainyo loki dak ado disitu padu bakotu itu atau sodang di jalan. Loki buliah manjatuhan talak di pakubuan bini, sabolun bini di kubuan. Tapi dengan ciak catatan loki la sudah malakuan tulak pungguang ka maik bini padu saat maik bini la tuwun jak dijonjang umah nyo kan pai ka pakubuan. Kalau la dilakuan tulak pungguang dek loki

barulah bulia loki pai kapakubuan bini”(Rustam Effendi, 64 tahun wawancara November 2023)’.

Artinya: “Waktu penjatuhan talak terhadap almarhumah istri oleh suami yaitu pada saat mayat istrinya hendak dimandikan. Namun jika seandainya suami tidak berada di sana pada waktu itu atau sedang dalam perjalanan. Suami boleh menjatuhkan talak di pemakaman istrinya, sebelum istrinya dimakamkan. Namun dengan satu catatan suaminya sudah melakukan talak punggung terhadap mayat istrinya pada saat mayat istrinya sudah keluar dari rumah dan hendak menuju ke pemakaman. Apabila sudah dilakukan talak punggung oleh suami maka suami diizinkan pergi ke pemakaman istrinya”.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan, bahwa waktu yang tepat untuk suami menjatuhkan kata talak terhadap istrinya yang penerimaan talak dan uang talak tersebut sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* almarhumah istrinya yaitu pada saat mayat istrinya hendak dimandikan. Namun boleh juga suami menjatuhkan talak pada saat mayat istrinya hendak dimakamkan, dengan beberapa alasan, yang pertama karena suami tidak berada di rumah pada saat mayat istrinya hendak dimandikan, yang kedua karena *niniak mamak* istri tidak berada disana pada saat itu. Namun adapun syarat untuk suami agar boleh untuk melakukan talak di pemakaman istrinya, yang pertama suami sudah melakukan talak punggung terhadap mayat istrinya pada saat di bawa keluar dari rumah hendak menuju ke pemakaman. Di dalam hal ini suami akan dijemput oleh salah seorang perwakilan dari *niniak mamak* nya atau suami boleh juga dihubungi lewat telporn.



Gambar4.3 Pemberian Uang Talak Oleh Datuak Lobia Kepada Sampono Malin
(Dokumentasi oleh Arel Putra, 03 November 2023)

Hasil wawancara dengan Marlis Santi (44 Tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 25 November 2023, mengatakan bahwas:

“Biasonyo penjatuhan kato talak dan pa ogian piti talak nan ado di nagoghi silantai ko hanyo disampaian dek loki ka momak bini, kalau bininya mati dulu daghi loki. Tapi kalau loki dulu nan mati daghi bini, bini dak ado la mangeceaan manolak loki ka niniak mamak loki. Cuman nan ado di nagoghi silantai ko nya jak saghi, kalau loki mati dulu daghi bini. Bininya itu cukuik ma ogian piti ajo ka momak nyo nyia tu bekko pandai-pandai momaknya bekko lai di”.

Artinya : “ Biasanya penjatuhan kata talak dan pembayaran uang talak yang ada di Nagari Silantai ini, hanya disampaikan atau diberikan oleh suaminya kepada *niniak mamak* istri, jika istrinya duluan meninggal dunia dari pada suami. Namun jika suami duluan meninggal dari istri, maka istri tidak ada mengatakan bahwa dirinya

menalak suaminya kepada *niniak mamak* suami. Namun yang ada di dalam Nagari Silantai ini dari dahulu, jika suami meninggal lebih dahulu dari istri, Istrinya itu cukup sekedar memberikan uang kepada *niniak mamak* nya saja, kemudian bagaimana baiknya dari *niniak mamak* istrinya kagi mengenai uang yang diberikan”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Zulfakri (71 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 16 November 2023, mengatakan bahwa:

“Di nagoghi silantai ko, piti talak hanyo di ogian dek loki ka bini, piti talak jak di lokinyo itu sebagai barang bukti talak la dijatuhan dek loki ka almarhumah bini tapi panimoan kato talak dan piti talak la diwakian ka momak bininyo. Tapi apobilo loki nan mati lobiah dulu daghi bini, bini totap ma ogian piti ka momak loki namun harus momak bini nan ma ogian piti tu, dan piti itu dak piti talak namo nyo la melainkan uang pengembalian mahar sewaktu pernikahan atau pada saat tajadinya ijab kobul antara opaknyo samo loki.

Artinya: “Di Nagari Silantai ini, uang talak hanya diberikan oleh suami terhadap istrinya, uang talak dari suaminya itu sebagai tanda bukti talak sudah diberikan suami terhadap almarumah, namun penerimaan talak dan uang talak sudah diwakilkan oleh *niniak mamak* almarhumah istri. Namun apabila suaminya yang meninggal duluan dari pada istri, istri tetap memberikan uang kepada *niniak mamak* suaminya, namun pemberian uang tersebut harus *niniak mamak* istrinya tidak boleh istri langsung kepada *niniak mamak* suaminya. Namun uang yang diberikan istrinya itu bukan disebut uang talak melainkan uang sebagai pengembalian mahar dari suami sewaktu pernikahan antara ayah istri dan suami.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, penyampaian kata talak dan uang talak di Nagari Silantai hanya berlaku oleh suami saja terhadap almarhumah istrinya yang penerimaanya sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* almarhumah istrinya. Namun sedangkan pemberian uang pada saat suami sudah meninggal oleh istri

disebut dengan uang pengembalian mahar sewaktu pernikahan, dan uang tersebut diberikan istri kepada *niniak mamak* nya, yang kemudian *niniak mamak* istri akan memberikannya kepada *niniak mamak* suami dengan ucapan “ini uang dari *kemanakan* saya sebagai bentuk pengembalian uang mahar sewaktu pernikahan dahulu”. Maka pada saat itulah hubungan suami dan istri sudah putus bagi Masyarakat Nagari Silantai.

Hasil wawancara dengan Sofian (64 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 31 Oktober 2023, mengatakan bahwa:

“Piti talak banyaknya dak ditontuanlah, maksudnya sesanggup nyo sajonya, bayiak untuak manolak bini dek loki, bakituloh banyak piti pengembalian maharnyo dek bini ka loki. Tapi jumlah paliang ngeneknya Rp.5000,00,- (limoibu piah) bayiak manalak bini dek loki, bakitulo dek bini mamboliaan piti mahar nan dulu ka loki padas saat perpisahan kematian. Piti talak walaupun sangenek banyaknya tapi gunonyo sebagai bukti talak atau coghai la jatuah ka almarhumah bininyo, kalau la ditimo dek momak bini kato talak jak di loki untuak almarhumah bininyo dan pitinyo kali. Mako talak lah jatua ka bini dek loki ma, walaupun manimonyo la dalam bontuak diwakilkan dek momak bini. Piti talak yang di ogian dek loki untuak almarhumah bininyo tadi, lamanjadi punyo momak bini nan manimo tadi lai, dan momak almarhum bininyo itu bebas manggunoan piti talak almarhum kamanakkannya itu.”

Artinya:“Uang talak banyaknya tidak ditentukan, maksudnya sesanggup suami dan begitupun dengan istri dalam pengembalian uang mahar sewaktu pernikahan, hal itu berlaku baik untuk suami yang menalak almarhum istrinya, maupun untuk istri yang melakukan pengembalian uang mahar pada saat suami sudah

meninggal. Namun jumlah paling sedikitnya Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) maupun sebagai menalak istrinya oleh suami, begitupun oleh istri untuk pengembalian uang mahar terhadap suami. Uang talak walaupun sedikit jumlahnya namun berfungsi sebagai bukti talak atau cerai sudah jatuh kepada almarhumah istrinya, jika sudah diterima oleh *niniak mamak* istri kata talak dari suami untuk almarhumah istrinya dan beserta uang talaknya. Maka dengan demikian talak sudah jatu kepada istrinya oleh suaminya, walaupun penerimaannya sudah dalam bentuk diwakilkan kepada *niniak mamak* istrinya. Uang talak yang diberikan oleh suami terhadap almarhumah istrinya kepada *niniak mamak* almarhumah istrinya, sudah menjadi milik *niniak mamak* istri yang menerima uang talak tersebut, dan *niniak mamak* almarhumah istrinya, bebas menggunakan uang talak almarhumah kemenakannya itu.”

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemberian uang talak di Masyarakat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus, tidak ditentukan jumlah maksimalnya. Namun yang ditentukan hanya pada jumlah minimalnya saja, yaitu: Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah). Alasan tidak dilakukan penetapan jumlah pembayaran maksimal uang talak di dalam Masyarakat Nagari Silantai, disebabkan karena perekonomian masyarakatnya yang tidak merata. Agar tidak membuat Masyarakat Nagari Silantai terbebani di dalam pembayaran uang talak tersebut maka dibuatlah jumlah minimalnya Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) saja.

Apabila uang talak sudah diterima oleh *niniak mamak* almarhumah istrinya sebagai tanda bukti talak dari suami, terhadap almarhum istrinya. Maka uang talak tersebut sudah menjadi milik pribadi *mamak* almarhum istrinya. Di dalam penggunaan uang talak tersebut, *niniak mamak* yang menerima uang talak, bebas di dalam pemakaian uang talak yang diterimanya. Baik untuk membeli rokok, gula, atau ingin diberikan kembali kepada anak dari almarhum *kemenakannya* boleh juga.

Bentuk pemberian uang talak oleh suami kepada istri akan berbeda dengan pengembalian uang mahar oleh istri kepada almarhum suaminya. Seorang suami boleh memberikan langsung uang talak kepada *niniak mamak* istrinya, setelah suami mengucapkan kata talak terhadap istrinya yang penerimaan ucapan talak dan uang diwakilkan kepada *niniak mamak* istrinya. Namun apabila istri yang melakukan pengembalian uang mahar terhadap suami yang sudah meninggal dunia, seorang istri hanya cukup dengan menyerahkan atau memberikan uang kepada *niniak mamak* nya (istri) sebagai tanda sudah mengembalikan mahar sewaktu pernikahan dahulu, kemudian *niniak mamak* istri itu yang akan menyampaikan maksud dari istri selaku *kemenakannya* itu dan sekaligus pengembalian uang mahar kepada *niniak mamak* suami.

Adapun hasil wawancara dengan Rustam Effendi, (64 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 16 November 2023, mengatakan bahwa:

“kalau loki dak di umah pada saat talak coghai ka almarhumah bini, loki buliah melakukan talak lewat hp ta adok almarhumah bini yang diwakian kapado momak bini, dan piti talak buliah di kirim lewat rekening dan buliah mamakai piti adiak loki, atau piti niniak mamak loki dengan alasan harus dibayigh”.

Artinya:”Namun apabila pada saat talak cerai suami dari almarhumah istri tidak berada di rumah, maka suami tersebut boleh menyampaikan talak terhadap almarhumahistrinya lewat hp kepada niniak mamak istrinya dengan uangnya dikirim atau boleh juga menggunakan uang saudara atau niniak mamak suami terlebih dahulu namun dengan catatan harus diganti.

Hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan, apabila pada saat talak cerai terhadap almarhumah istri yang sudah meninggal dunia suami tidak berada di rumah, maka suami boleh melakukan talak melalui hp nya. Di dalam pengucapan talak suami boleh meminta bantu penyampaian langsungnya kepada *niniak mamak* nya suami, untuk menyampaikan talak atas dirinya terhadap almarhumah istrinya kepada *niniak mamak* almarhumah istri begitupun dengan uang talak. Di dalam pemberian uang talak cerai terhadap istri yang sudah meninggal dunia, apabila suami tidak berada di rumah atau tidak bisa pulang, maka suami boleh mengirim uang talak dengan di tranfer, atau boleh meminjam uang saudara

suami maupun uang *niniak mamak* nya suami terlebih dahulu dengan catatan harus diganti.

2. Talak Punggung

Pada Masyarakat Nagari Silantai selain pelaksanaan talak cerai terhadap istri yang sudah meninggal dunia, juga terdapat pelaksanaan talak selanjutnya yaitu talak punggung, Masyarakat Nagari Silantai menyebutnya sebagai *tulak pungguang*. Talak punggung merupakan sebuah bentuk membelakangi mayat istri yang hendak di bawa ke pemakaman atau pada saat mayat istri sudah keluar dari rumah menuju ke pemakaman. Di dalam pelaksanaan talak punggung biasanya suami akan di bawa pulang ke rumah orang tuanya, pada pelaksanaan talak punggung keluarga boleh mengatakan kepada keluarga istrinya bahwa suami akan di bawa pulang ke rumah orang tuanya, namun boleh juga tidak dilakukan, apabila pada saat itu keadaan tidak mengizinkan.



Gambar 4.3 Pelaksanaan *Tulak pungguang/Talak Punggung* Oleh Sihel Yang Berpeci Hitam

(Dokumentasi Oleh Arel Putra, 03 November 2023)

Hasil wawancara dengan Sofian (64 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 31 Oktober 2023, mengatakan bahwa:

“*Tulak pungguang hanyo dilakuan dek loki nyo, kalau bini idak. Maksudnya kalau lokinya mati dulu daghi bini, mako bini dak pai kamano-mano la, cukui di umah itu sajo. Tapi kalau loki nan kamatian bini, mako loki harus malakuan tulak pungguang, atau di baok dek keluarganya pai ka umah amaknyo, padas saat maik bini kan di bao ka pakubuan. Tulak pungguang dek harus dilakuan dek loki, karano bini lah mati dan umah itu otomatis sudah untuak onak nyo lai d, tapi kalau loki mati, umah itu masih untuk bini nya walaupun onaknyo ado*”.

Artinya: ”*Tulak pungguang* atau *talak punggung* hanya bisa dilakukan oleh suaminya saja, jikaistrinya tidak boleh. Maksudnya jika suaminya meninggal dahulu dari istri, maka istri tidak pergi kemana-mana, cukup di rumah itu saja. Namun jika suami yang ditinggalkan istri karna meninggal,

maka suami harus melakukan tulak pungguang, atau dibawahnya suami pergi kerumah orang tuanya, hal itu dilakukan pada saat mayat istrinya keluar dari rumah hendak menuju kepemakaman. Talak punggung harus dilakukan suami, karna istrinya sudah meninggal dunia dan pada saat itu otomatis rumah tersebut sudah menjadi milik anaknya, namun apabila suami yang meninggal dunia, rumah itu masih menjadi milik istri walaupun anaknya ada”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan, bahwa talak punggung hanya boleh dilakukan seorang suami terhadap jenazah istrinya. Namun sedangkan bagi seorang istri tidak dibenarkan melakukan talak punggung terhadap jenazah suaminya. Talak punggung biasanya dilakukan suami pada saat jenazah istrinya keluar dari rumah atau hendak di bawa ke pemakaman. Pada saat talak punggung dilakukan, seorang suami akan di bawa pulang kerumah orangt uanya oleh kelurga, berupa saudara ibu dari suami, maupun dari saudara suami, dan jumlah keluarga yang membawa itu, tidak ditentukan banyaknya, maksudnya, boleh satu orang boleh juga lebih dari satu orang.



Gambar 4.4 Suami di bawa kerumah orang tuanya

(Dokumentasi oleh Arel Putra, 03 November 2023)

Di dalam pelaksanaan talak punggung, seorang suami diharuskan benar-benar sampai kerumah orang tuanya, tidak boleh setengah dari perjalanan pulang ke rumah orang tuanya. Namun apabila seorang suami tidak betul-betul sampai di rumah orang tuanya dan suami ikut di dalam pelaksaan pemakaman jenazah istrinya. Masyarakatnya Nagari Silantai meyakini, suami tersebut akan terus di ganggu oleh arwah istrinya yang sudah meninggal dunia itu sampai kapanpun. Namun apabila suami tersebut betul-betul sampai di rumah orang tuanya, dan duduk sejenak di dalam rumah orang tuanya, maka Masyarakat Nagari Silantai meyakini,

bahwa suami tersebut tidak akan pernah di ganggu oleh arwah istrinya yang sudah meninggal dunia itu.

Pada saat pelaksanaan talak punggung seorang suami tidak berada di rumah, tidak memungkinkan untuk ditunggu atau suaminya sudah bepesan kepada keluarga almarhumah istri yang berada di rumah, kuburkan saja almarhumah istri saya, karna saya (suaminya) tidak bisa sampai hari ini. Apabila sudah seperti yang demikian maka talak punggung sudah di anggap sudah dilakukan oleh suami terhadap jenazah istrinya yang akan di bawa ke pemakaman. Alasan dari hal demikian, Masyarakat Silantai meyakini karna suami dan istri sudah jauh dan suaminya mendapatkan halangan pulang ke rumah almarhumah, maka di anggaplah sudah melakukan talak punggung karena suami dan istri sudah berpisah atau tidak bertemu pada waktu pembawaan jenazah almarhumah istri ke pemakaman.

Masyarakat Nagari Silantai juga meyakini talak punggung sebagai perpisahan terakhir antara suami dan istrinya, karena talak punggung di yakini sebuah perpisahan, maka harus dilakukan saling membelakangi karena sudah tidak satu tujuan lagi antara suami dan almarhumah istrinya. Namun di Nagari Silantai walaupun suami sudah di bawa pulang oleh keluarganya pada saat talak punggung. Namun suami masih boleh untuk tinggal di rumah almarhumah istrinya sampai 100 hari (seratus hari) hitungan kematian istrinya.

Namun suami juga boleh tinggal di rumah almarumah istrinya itu sampai kapanpun apabila diminta oleh anaknya, atau saudara, maupun dari keluarga istrinya yang masih hidup dan itupun jika suaminya mau.

Hasil wawancara dengan zulfakri (71 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 16 November 2023, mengatakan bahwa:

“Panjatuhan talak pada bini nan lai mati itu dan palaksanoan tulak pungguang itu didapek dari ajaran Rasulullah dan disampaian dek sahabat-sahabat nabi Muhammad SAW. Penjatuhan talak pada maik bini samo tulak pungguang merupakan sunnah dari Rasulullah, maksudnya olun ado naghoghi silantai ko lai sunnah tentang mantalak bini samo tulak pungguang lah ado yia ndi. Cuman dek idak ado di tompek lain soalnya nan sunnah tu labanyak yang ditinggoan dek ughang, tapi kalau di silantai walaupun sunnah jak di nabi iko harus dilakukan soalnya la jadi tradisi budaya sajak saghi di silantai ko lai.”

Artinya:”Penjatuhan talak pada istri yang sudah meninggal dunia dan pelaksanaan *tulak pungguang* atau talak punggung ini didapatkan dari ajaran Rasulullah, kemudian disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Penjatuhan talak terhadap mayat istri dan talak punggung merupakan sunnah dari Rasulullah, maksudnya walaupun Nagari Silantai ini belum ada, namun sunnah mengenai penjatuhan talak terhadap mayat istrinya dan pelaksanaan talak punggung sudah ada juga. Namun tidak ditemukannya di tempat yang lainnya, mengenai penjatuhan talak terhadap mayat istrinya dan talak punggung, karna sudah banyak orang yang meninggalkan hal-hal yang bersifat sunnah, namun pada Masyarakat Nagari Silantai hal yang sunnah tersebut harus tetap dilakukan karna sudah menjadi tradisi budaya Masyarakat Nagari Silantai dari dahulunya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa penjatuhan talak dan talak punggung yang dilakukan Masyarakat Nagari Silantai merupakan kebudayaan yang dimiliki Masyarakat Nagari Silantai dari dahulunya. Namun walaupun demikian pemikiran ini difahami oleh Masyarakat Nagari Silantai sebagai bagian dari sunnah Rasulullah, walaupun kebenarannya masih perlu diuji lebih lanjut lagi. Namun walaupun demikian, penjatuhan talak dan talak punggung oleh suami terhadap almarhumah istri pada Masyarakat Nagari Silantai sangat penting untuk dilakukan dari dahulu hingga saat ini.

C. Dampak Terhadap Suami Jika Talak Punggung Tidak Dilakukan

Pada dasarnya dampak tidak dilakukannya talak cerai dan talak punggung terhadap suami memiliki kesamaan namun perbedaannya jika talak cerai kepada almarhumah istri yang sudah meninggal tidak dilakukan maka budaya yang dimiliki Masyarakat Silantai akan hilang, oleh karena itu talak cerai tidak pernah tidak dilakukan melainkan harus dilakukan Masyarakat Silantai dari dahulu hingga pada saat sekarang. Namun dampak apabila suami tidak melakukan talak punggung terhadap mayat istrinya. Hasil wawancara dengan Zulfakri (71 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 16 November 2023, yaitu:

1. Dampak Tidak Melakukan Talak Punggung

a. Suami Akan Susah Mendapatkan Istri

Dampak apabila seorang suami tidak melakukan *tulak pungguang* atau talak punggung terhadap mayat istrinya yang

turun dari rumah menuju pemakaman, maka suami tersebut akan selalu dibayang-bayangi arwah istrinya selama hidupnya maksud dari dibayang-bayangi itu ialah suami akan selalu kepikiran tentang istrinya sehingga suami sering bermimpi tentang istrinya. Adapun efek yang akan terjadi apabila suami tidak melakukan talak punggung terhadap mayat istrinya berupa, Apabila suami menyukai perempuan maka perempuan itu tidak menyukai suami. Namun apabila ada perempuan yang menyukai suami, maka suami yang tidak menyukai perempuan yang menyukai dirinya dan begitupun sebaliknya. Masyarakat Nagari Silantai menyebut penyakit itu dengan nama *antu bilalau maik*.

b. Suami Akan Menjadi Bahan Omongan Masyarakat

Apabila seorang suami tidak melakukan *tulak pungguang* atau talak punggung maka suami akan menjadi bahan omongan Masyarakat Nagari Silantai, karena tidak bisa melakukan talak punggung terhadap mayat istrinya. Pada dasarnya omongan yang didapat oleh suami yang tidak melakukan talak punggung itu berupa cacian, atau omongan yang tidak baik dan nadanya terkesan seperti menjelaskan suami. Namun pada akhirnya disadari atau tidaknya oleh seorang suami, nama baiknya dimata masyarakat berlahan-lahan akan menurun.

c. Pemikiran Suami Akan Menjadi Terganggu

Adapun efek yang didapatkan suami jika tidak melakukan *tulak pungguang* atau talak punggung terhadap mayat istrinya yaitu: kurangnya gairah kebahagiaan di dalam hidupnya, sehingga menyebabkan suami tersebut sering sakit. Kurangnya rasa kebahagiaan, efeknya kepada pemikiran suami, yang dahulunya aktif di dalam masyarakat berlahan-lahan akan menjadi pendiam atau sudah tidak begitu aktif lagi. Sehingga pada akhirnya suami yang tidak melakukan talak punggung itu akan lebih suka untuk menyendiri ketimbang berbaur dengan masyarakat.

2. Dampak Talak Terhadap Pembagian Harta Warisan Disaat Sudah Berpisah

Disaat adanya sebuah perpisahan atau perceraian di dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri, maka terjadilah pembagian harta warisan, harta warisan yang dimaksud yaitu: harta yang didapat selama membina hubungan rumah tangga, antara suami dan istri. Pada pembagian harta warisan tersebut, suami mendapatkan pembagian yang sama dengan istrinya, hal itu bisa dipengaruhi oleh jumlah keturunan (anak). Namun pembagian harta warisan ini di Masyarakat Nagari Silantai yaitu :

Hasil wawancara dengan Rahamis (67 tahun) di Nagari Silantai pada tanggal 03 November 2023, mengatakan pembagian harta yang disebabkan karna cerai meninggal dunia yaitu:

“Apobilo bini nan mati, mako haroto yang tinggagh akan di again ka anaknya, kecuali onda, kalau seandainyo opaknya mamintak a. Kalau haroto nan barupo umah, sawah, polakgota, biasonyo di again ka anaknya. Tapi apobilo dak ado mampunyo keturunan atau anak, mako haroto yang didapek salamo tuwuiktan manjadi punyo loki lai di”.

Artinya:”Apabila istri yang meninggal, maka harta yang tinggal atau yang didapat bersama istri akan diberikan kepada anaknya. kecuali motor jika seandainya bapaknya memintanya. Harta yang lainnya itu berupa rumah, sawah, kebun karet, biasanya diberikan kepada anaknya. Namun jika pasangan suami istri itu tidak memiliki keturunan atau anak selama pernikahan, maka harta yang didapatkan itu akan menjadi milik suami”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan, apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan oleh meninggalnya seorang istri di dalam rumah tangga yang membuat terjadinya pembagian harta yang didapat selama pernikahan antara suami dan istri. Harta yang didapat biasanya akan diberikan kepada anaknya, kecuali motor jika seorang ayah meminta motor tersebut. Sedangkan harta yang lainnya berupa, rumah, kebun, tanah, biasanya akan diberikan kepada anaknya. Namun apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan atau anak, maka harta yang didapat selama berumah tangga akan menjadi milik suami sendiri, kecuali

rumah jika dibangun di atas tanah keluarga almarhumah istri.

Pada dasarnya rumah itu akan diberikan kepada keluarga istri oleh suami, namun pada atas dasar kesepakatan yang dibuat.

Berdasarkan pembahasan diatas dianalisis dengan teori fenomenologi Alfred Schutz terdapat kaitan bahwa fenomena talak itu berasal dari pemahaman sehari-hari suatu masyarakat. Di dalam dunia keseharian manusia tersebut mengukir kehidupannya sendiri. Namun walaupun demikian adanya, fenomena yang ada tidak terlepas dari pemikiran aka sehat manusia itu sendiri dan hal itu tidak dapat dipisahkan dengan konteks sosial tempat manusia itu berada.

Jadi bisa disimpulkan, berdasarkan pada teori Fenomena Alfred Schutz, fenomena yang tercipta dalam suatu masyarakat karena adanya pemahaman-pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Namun pemahaman yang tercipta itu tidak terlepas dari pengalaman yang berasal dari Masyarakat Nagari Silantai, yang terlebih dahulu sudah di fikirkan berdasarkan akal pemikiran Masyarakat Silantai itu sebelumnya. Selanjutnya pemahaman yang ada tersebut sehingga disepakati secara bersama dan menjadi sebuah fenomena yang di pedomani Masyarakat Nagari Silantai hingga sampai kapanpun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berjudul “Fenomena Talak Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia Di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat” dapat ditarik kesimpulan yaitu: Pelaksanaan talak di Nagari Silantai ada dua yang pertama, disebut dengan talak cerai dan yang ke dua disebut dengan talak punggung. Talak cerai merupakan sebuah pemutus hubungan suami terhadap almarhumah istrinya yang penerimaan talak sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* almarhumah istri. Namun sedangkan talak punggung merupakan perpisahan dengan saling membelakangi antara suami dan almarhumah istrinya pada saat istri di bawa keluar dari rumah menuju pemakaman. Talak punggung juga diyakini sebagai perpisahan terakhir antara pasangan suami dan almarhumah istri, karena mereka tidak satu tujuan lagi, maka dibuatlah dengan arah yang sudah berbeda yaitu antara punggung dan punggung.

Pada pelaksanaan talak punggung suami akan di bawa ke rumah orang tuanya oleh keluarga suami dengan jumlahnya tidak ditentukan asalkan sudah ada bagi Masyarakat Silantai. Namun apabila suami tidak memungkinkan bisa pulang pada kematian istrinya, maka di anggap sudah berpisah dengan alasan memang benar-benar tidak bisa pulang pada waktu itu sedangkan mayat istri harus di makamkan. Namun adapun

dampak terhadap suami jika tidak melakukan talak punggung terhadap jenazah istrinya. Pertama, suami akan sulit mendapatkan istri baru, kedua, suami akan menjadi bahan omongan masyarakat, dan yang ke tiga, pemikiran suami sedikit-sedikit mulai terganggu. Pada saat pemakaman istri sudah selesai dan beberapa hari ke depannya terjadi pembagian harta yang didapatkan selamah pernikahan antara suami dan istri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian hingga tahap akhir ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

Penulis berharap kepada Masyarakat Nagari Silantai agar tetap melakukan fenomena penjatuhan talak kepada istri yang sudah meninggal dunia ini sampai kapanpun, agar tidak terjadi kepunahan bahkan sampai hilang. Penulis berharap kepada *niniak mamak*, agar bisa menjelaskan tahapan pelaksanaan talak kepada istri yang sudah meninggal dunia oleh suami, agar kedepanya generasi muda itu mampu menyampaikan kegenerasi berikutnya tentang hal demikian. Penulis juga berharap kepada *niniak mamak*, agar bisa menjelaskan alasan pentingnya dilakukan talak punggung oleh seorang suami terhadap mayat istrinya kepada generasi muda saat ini, agar kedepanya generasi muda itu tidak melanggar hal demikian. Penulis sangat berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan baik dan lebih bisa melengkapi kekurangan dari penelitian penulis saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdila, J. 2019. Analisa Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. *Jurnal*. Yudisia: Pemikiran hukum dan hukum islam.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Dkk. 2020. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Jurnal*. Mizan: Of Islamic Law.
- Haryanto, Sidung. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Modren*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta
- Mardiah, Ainun. 2018. Hak Waris Bagi Istri Ditalak Bain Oleh Suami Yang Sedang Sekarat Perfektif Mashab Maliki Dan Safi'i. *Jurnal*. Al-Qadha: Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.
- Ma'rifatillah, Ma'rifatillah. 2017. Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Perfektif Qawaaid Fiqiyyah (Al-Adah Al-Muhakhamah): Studi Di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Pocokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & d*. Alfabeta: Bandung
- Sabran. 2022. Profil Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung : Sumatera Barat

